



## **WALIKOTA SURABAYA**

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR : 188.45/ 241 /436.1.2/2010**

### **TENTANG PENETAPAN JUARA LOMBA KELURAHAN KOTA SURABAYA TAHUN 2010**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menilai keberhasilan pembangunan kelurahan di kota Surabaya telah dilakukan perlombaan Kelurahan Kota Surabaya dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan;
  - b. bahwa setelah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Perlombaan Kelurahan Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/201/436.1.2/2010, maka telah ditetapkan Juara Lomba Kelurahan Kota Surabaya Tahun 2010 sebagaimana ditetapkan dalam Berita Acara Hasil Penilaian Akhir Perlombaan Kelurahan Berhasil Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 411.55/2886/436.7.4/2010 tanggal 10 Mei 2010;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan, juara perlombaan kelurahan tingkat kota ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, serta memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.4/5306/PMD tanggal 31 Desember 2009 perihal Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan Tahun 2010 dan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 411.41/1304/206/2010 tanggal 18 Pebruari 2010 perihal Petunjuk Pelaksanaan Perlombaan Desa dan Kelurahan Tahun 2010, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Juara Lomba Kelurahan Kota Surabaya Tahun 2010.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2007 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan;
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 13);
10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 90 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2009 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 112);
11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 77);

12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 109) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 18 Tahun 2010 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 23);
13. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/201/436.1.2/2010 tentang Tim Penilai Perlombaan Kelurahan Kota Surabaya.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Menetapkan Juara Lomba Kelurahan Kota Surabaya Tahun 2010 sebagai berikut :

- Juara I : Kelurahan Rungkut Menanggal,  
Kecamatan Gunung Anyar
- Juara II : Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng
- Juara III : Kelurahan Tembok Dukuh,  
Kecamatan Bubutan
- Juara Harapan I : Kelurahan Pegirian,  
Kecamatan Semampir
- Juara Harapan II : Kelurahan Sidosermo, Kecamatan Wonocolo
- Juara Harapan III : Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep

**KEDUA** : Mengikutsertakan Juara I (Pertama) Lomba Kelurahan Kota Surabaya Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu untuk mengikuti Perlombaan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Timur.

**KETIGA** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal

**WALIKOTA SURABAYA,**

**BAMBANG DWI HARTONO**

**Tembusan :**

- Yth. Sdr. 1. Gubernur Jawa Timur;  
2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur;  
3. Inspektur Kota Surabaya;  
4. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya;  
5. Anggota Tim Penilai Perlombaan Kelurahan Kota Surabaya yang bersangkutan.  
6. Pemenang Lomba Kelurahan Kota Surabaya yang bersangkutan.
-

